

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hak atas pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi pelajar penyandang disabilitas. Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan jaminan ini secara lebih spesifik diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama (Mulyah & Khoiri, 2023; Aryatama, 2024). Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sesungguhnya bergantung pada sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam hal penyediaan aksesibilitas fisik menuju sekolah.

Salah satu hambatan fundamental yang kerap menghalangi pelajar disabilitas untuk menikmati pendidikan adalah keterbatasan akses terhadap transportasi yang layak dan ramah disabilitas. Sulitnya mobilitas terbukti menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengakibatkan mereka terasingkan dari ruang kota, di mana kondisi ini diakibatkan oleh kurang baiknya penerapan desain universal dan fasilitas akomodasi yang belum ramah penyandang disabilitas (Maimunah, 2023;

Arianto & Apsari, 2023). Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga di daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Temuan berbagai kajian menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas dalam mengakses layanan publik adalah hambatan fisik terkait infrastruktur, serta hambatan non-fisik berupa stigma sosial, minimnya informasi yang dapat diakses, dan lemahnya penerapan aturan (Nawawi et al., 2023; Pramashela & Rachim, 2021).

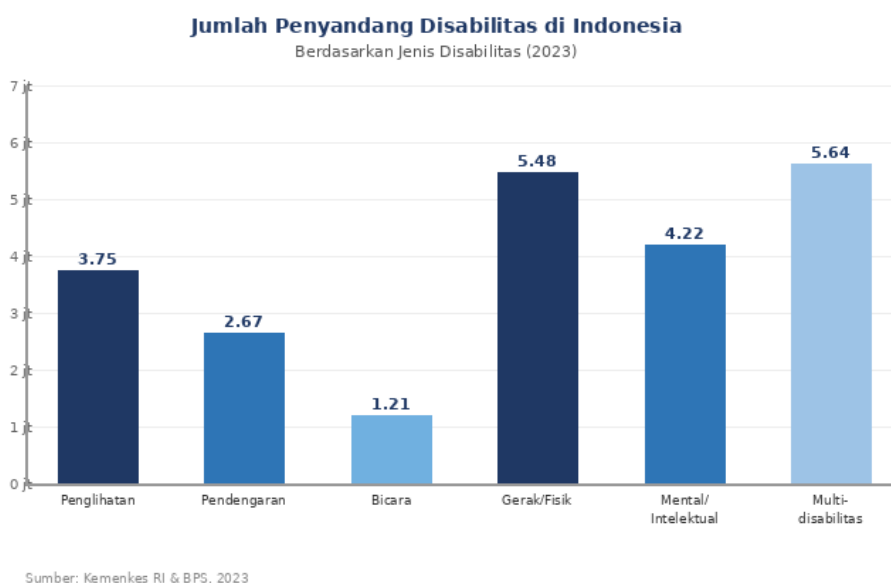
**Tabel 1.**  
**KLASIFIKASI JENIS DISABILITAS DAN HAMBATAN MOBILITAS**  
**MENUJU SEKOLAH**

| No. | Jenis Disabilitas                       | Definisi / Karakteristik                                                   | Hambatan Utama dalam Mobilitas                                            |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Disabilitas Fisik/Gerak</b>          | Keterbatasan fungsi gerak tubuh, termasuk pengguna kursi roda atau tongkat | Akses kendaraan tidak ramah kursi roda; tidak ada ramp; jarak tunggu jauh |
| 2   | <b>Disabilitas Sensorik Penglihatan</b> | Hambatan penglihatan sebagian/total (low vision/buta)                      | Kurangnya petunjuk audio; sulit membaca informasi jadwal dan rute         |
| 3   | <b>Disabilitas Sensorik Pendengaran</b> | Hambatan pendengaran sebagian/total (tunarungu)                            | Tidak ada informasi visual; pengumuman hanya berbasis audio               |
| 4   | <b>Disabilitas Intelektual</b>          | Keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif                       | Memerlukan pendamping; kesulitan memahami sistem transportasi umum        |
| 5   | <b>Disabilitas Mental/Psikososial</b>   | Gangguan mental jangka panjang yang menghambat partisipasi                 | Stigma sosial; kurangnya pendamping terlatih di transportasi publik       |
| 6   | <b>Multidisabilitas</b>                 | Kombinasi dua atau lebih jenis disabilitas                                 | Hambatan berlapis; memerlukan layanan dan pendampingan khusus             |

*Sumber: Kemenkes RI (2023); UU No. 8 Tahun 2016; diolah peneliti (2026)*

Tabel 1 di atas mengilustrasikan bahwa setiap jenis disabilitas memiliki hambatan mobilitas yang berbeda-beda dan spesifik. Kondisi ini menegaskan bahwa layanan transportasi bagi pelajar disabilitas tidak dapat diseragamkan, melainkan harus dirancang secara inklusif dengan mempertimbangkan keberagaman kebutuhan pelajar disabilitas. Hambatan tersebut mencakup hambatan fisik seperti kendaraan yang tidak ramah kursi roda, hingga hambatan informasional seperti tidak adanya petunjuk audio maupun visual yang memadai (Ismanto et al., 2022; Sodikin, 2021).

**Gambar 1.**  
**JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**  
**BERDASARKAN JENIS DISABILITAS TAHUN 2023**

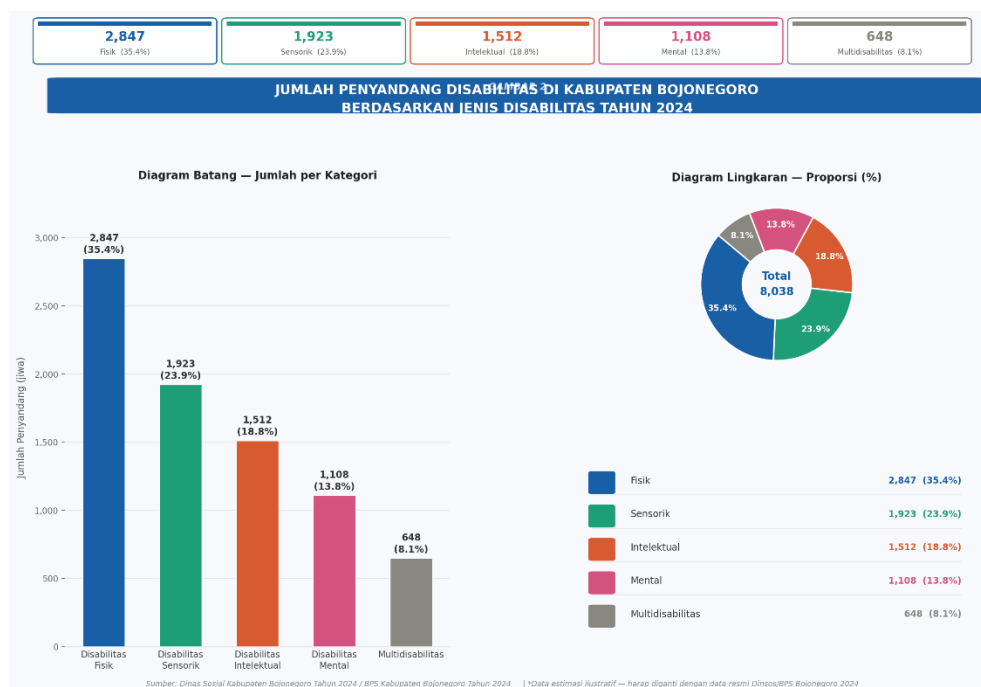


*Sumber: Kementerian Kesehatan RI & BPS (2023)*

Gambar 1 memperlihatkan bahwa jenis multidisabilitas (5,64 juta jiwa) dan disabilitas gerak/fisik (5,48 juta jiwa) merupakan kelompok terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan RI tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai

22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total populasi Indonesia (BPS, 2023; Kemenko PMK, 2023). Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi penyandang disabilitas terbesar di Asia Tenggara, sehingga urgensi penyediaan layanan publik inklusif, termasuk transportasi pendidikan, menjadi semakin mendesak. Sistem transportasi yang dibangun sering kali tidak menyertakan sudut pandang orang dengan disabilitas sehingga fasilitas yang dibangun pun tidak aksesibel dan penyandang disabilitas jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (Rizkiya & Mutiarin, 2021; Maimunah, 2023).

**Gambar 2.**  
**JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS DI BOJONEGORO**  
**BERDASARKAN JENIS DISABILITAS TAHUN 2024**



*Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro (2024)*

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong cukup tinggi dan tersebar dalam berbagai jenis disabilitas. Kelompok disabilitas fisik dan multidisabilitas menjadi kategori yang paling dominan sehingga membutuhkan dukungan layanan publik yang aksesibel, khususnya dalam bidang pendidikan dan transportasi. Tingginya jumlah penyandang disabilitas tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap fasilitas mobilitas yang inklusif di Kabupaten Bojonegoro bukan lagi sekadar pelengkap pelayanan publik, melainkan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara setara.

Kondisi tersebut juga berdampak pada sektor pendidikan, terutama bagi pelajar disabilitas yang masih menghadapi hambatan mobilitas menuju sekolah akibat keterbatasan sarana transportasi yang ramah disabilitas. Selain faktor geografis dan jarak tempuh, keterbatasan armada yang aksesibel serta belum meratanya layanan transportasi inklusif menyebabkan sebagian pelajar disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan dan program yang mampu menjamin aksesibilitas transportasi bagi pelajar disabilitas di Kabupaten Bojonegoro.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai landasan hukum pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah. Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro menginisiasi

program angkutan pelajar disabilitas yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan mobilitas pelajar disabilitas menuju sekolah secara aman, nyaman, dan terjangkau. Pembentukan jaringan dukungan antara penyandang disabilitas, masyarakat, dan penyedia layanan transportasi terbukti memperkuat inklusivitas dalam sistem transportasi dan memberikan bukti bahwa melalui kerja sama erat antara semua pemangku kepentingan, inklusivitas serta aksesibilitas dalam transportasi umum dapat ditingkatkan secara signifikan (Fakhira et al., 2023; Gaol & Ivanna, 2024).

**Tabel 2.**  
**KERANGKA REGULASI PROGRAM ANGKUTAN PELAJAR**  
**DISABILITAS DI KABUPATEN BOJONEGORO**

| No. | Peraturan/Regulasi                                                                                   | Substansi terkait Program                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</b>                                            | Menjamin hak mobilitas dan aksesibilitas transportasi; kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas transportasi inklusif bagi penyandang disabilitas |
| 2   | <b>PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas</b>   | Mengatur kewajiban penyediaan akomodasi layak termasuk akses menuju sekolah bagi pelajar disabilitas                                                |
| 3   | <b>Perda Kab. Bojonegoro No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas</b> | Landasan hukum utama program; mengatur kewajiban Pemkab menyediakan layanan transportasi khusus pelajar disabilitas                                 |
| 4   | <b>Permenhub No. PM 98 Tahun 2017 tentang Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik</b>  | Standar teknis aksesibilitas kendaraan dan fasilitas transportasi bagi penyandang disabilitas di daerah                                             |
| 5   | <b>Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif</b>                                    | Mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif dan menghilangkan hambatan akses termasuk transportasi                            |

*Sumber: Data diolah oleh peneliti (2026)*

Tabel 2 menjelaskan bahwa program angkutan pelajar disabilitas di Kabupaten Bojonegoro didukung oleh hierarki regulasi yang cukup komprehensif, mulai dari level undang-undang nasional hingga peraturan daerah. Keberadaan Perda Bojonegoro No. 2 Tahun 2021 menjadi payung hukum yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan hak-hak penyandang disabilitas di tingkat lokal sehingga program ini memiliki legitimasi hukum yang kuat. Kendati demikian, keberadaan regulasi saja tidak serta-merta menjamin implementasi berjalan dengan optimal tanpa didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai (Sodiqin, 2021; Ismanto et al., 2022).

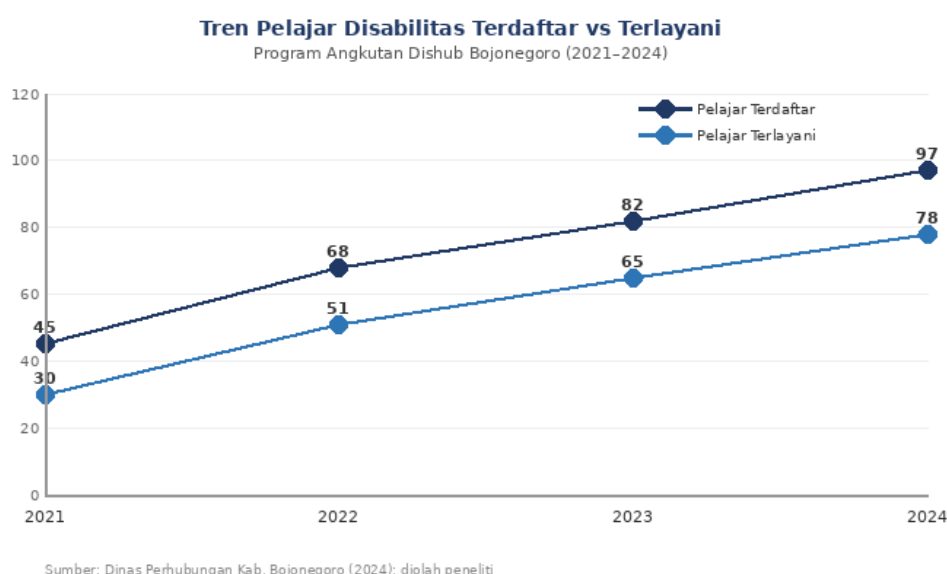
Penyelenggaraan program angkutan pelajar disabilitas di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2021, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyediaan pelayanan transportasi publik yang inklusif. Program ini dijalankan melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, sekolah luar biasa (SLB), serta orang tua pelajar disabilitas. Secara teknis, pelaksanaan layanan mengacu pada standar aksesibilitas transportasi sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Program ini mulai dikembangkan secara bertahap sejak tahun 2021 dengan sistem penjemputan dan pengantaran pelajar disabilitas dari rumah menuju sekolah menggunakan armada khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

Program angkutan pelajar disabilitas di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam penyediaan layanan transportasi daerah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sekolah luar biasa (SLB), sekolah inklusif, serta orang tua pelajar disabilitas untuk melakukan pendataan, penentuan rute, dan pelayanan penjemputan pelajar. Program ini dijalankan melalui penyediaan armada khusus yang digunakan untuk mengantar dan menjemput pelajar disabilitas dari rumah menuju sekolah secara rutin setiap hari sekolah. Selain sopir, beberapa armada juga didukung oleh pendamping untuk membantu pelajar disabilitas selama perjalanan. Pelaksanaan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi pelajar penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro.

Meskipun Program Angkutan Pelajar Disabilitas telah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data dan temuan awal penelitian, belum seluruh pelajar disabilitas yang menjadi sasaran program dapat memperoleh layanan secara optimal. Selain itu, masih ditemukan kendala terkait ketepatan waktu penjemputan dan pengaturan jadwal pelayanan pada kondisi tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih memerlukan penguatan, baik dari aspek cakupan pelayanan maupun pengelolaan teknis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk

mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program Angkutan Pelajar Disabilitas di Kabupaten Bojonegoro.

**Gambar 3.**  
**TREN JUMLAH PELAJAR DISABILITAS YANG TERDAFTAR DAN TERLAYANI PROGRAM ANGKUTAN DISHUB BOJONEGORO TAHUN 2021-2024**



*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro (2024)*

Gambar 2 menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara jumlah pelajar disabilitas yang terdaftar dalam program dan yang benar-benar terlayani secara aktif selama periode 2021–2024. Pada tahun 2024, dari 97 pelajar yang terdaftar, hanya 78 pelajar (80,4%) yang terlayani secara aktif. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya permasalahan implementasi yang perlu ditelusuri secara mendalam. Kondisi ini juga mencerminkan fakta bahwa hambatan meliputi kesulitan menaiki kendaraan, kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, serta

kurangnya pelatihan bagi staf dalam memberikan bantuan kepada pelajar disabilitas (Arianto & Apsari, 2023; Nawawi et al., 2023).

**Tabel 3.**  
**DATA SEBARAN PELAJAR DISABILITAS DAN CAKUPAN LAYANAN**  
**ANGKUTAN PER-KECAMATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**  
**TAHUN 2024**

| No. | Kecamatan         | Total Pelajar Disabilitas | Terdaftar Program | Terlayani Aktif | Cakupan (%)  |
|-----|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1   | Bojonegoro (Kota) | 34                        | 28                | 22              | 64,7%        |
| 2   | Kapas             | 18                        | 12                | 9               | 50,0%        |
| 3   | Balen             | 15                        | 10                | 7               | 46,7%        |
| 4   | Sumberrejo        | 21                        | 15                | 11              | 52,4%        |
| 5   | Kepohbaru         | 12                        | 7                 | 5               | 41,7%        |
| 6   | Padangan          | 9                         | 5                 | 3               | 33,3%        |
| 7   | Kecamatan Lainnya | 47                        | 20                | 21              | 44,7%        |
|     | <b>TOTAL</b>      | <b>156</b>                | <b>97</b>         | <b>78</b>       | <b>50,0%</b> |

*Sumber: Dinas Perhubungan & Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024*

Tabel 3 memperlihatkan bahwa tingkat cakupan layanan program masih sangat bervariasi antarwilayah. Kecamatan Bojonegoro (Kota) memiliki cakupan tertinggi sebesar 64,7%, sementara Kecamatan Padangan hanya mencapai 33,3%. Secara keseluruhan, rata-rata cakupan layanan baru mencapai 50,0%, yang berarti masih terdapat separuh pelajar disabilitas yang terdaftar namun belum mendapatkan layanan aktif. Kondisi ini mempertegas bahwa hambatan inklusivitas tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat geografis

dan administratif, yang berdampak langsung pada partisipasi pelajar disabilitas dalam mengakses pendidikan (Vania et al., 2024; Mulyah & Khoiri, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program angkutan pelajar disabilitas di Kabupaten Bojonegoro masih belum berjalan optimal. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah armada dan jangkauan layanan, tetapi juga menyangkut ketidaksesuaian jadwal penjemputan, keterbatasan pendamping khusus, serta belum meratanya pelayanan di wilayah kecamatan pinggiran. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, beberapa orang tua pelajar disabilitas masih harus mengantar anaknya secara mandiri karena layanan belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan mobilitas pelajar. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pendataan dan penentuan penerima layanan juga belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menyebabkan adanya pelajar disabilitas yang belum terlayani secara aktif meskipun telah terdaftar dalam program. Permasalahan-permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan implementasi di lapangan, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik.

Untuk memahami keberhasilan dan hambatan program secara sistematis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards III (1980), terdapat empat variabel dalam kebijakan publik yang harus dilaksanakan secara simultan, yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel

ini bersifat saling mempengaruhi dan harus dianalisis secara holistik dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Edwards III, 1980; Widodo, 2010; Winarno, 2012).

**Tabel 4.**  
**VARIABEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT TEORI GEORGE C. EDWARDS III DAN RELEVANSINYA DENGAN PROGRAM ANGKUTAN PELAJAR DISABILITAS DISHUB BOJONEGORO**

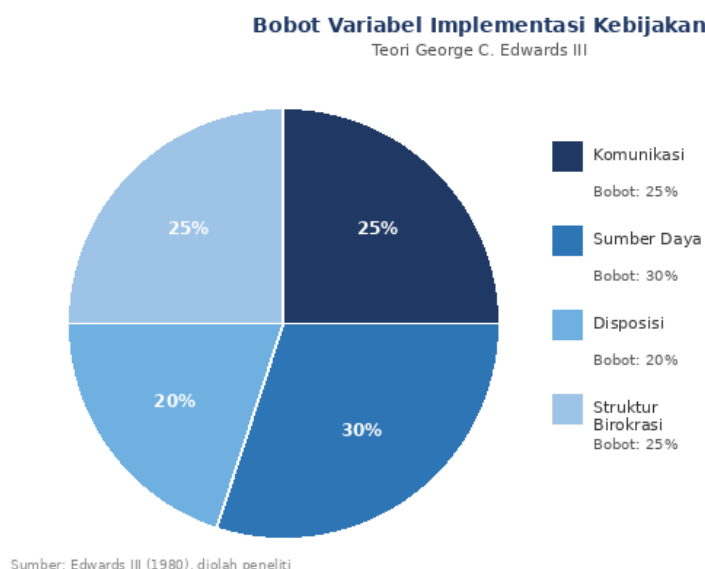
| No. | Variabel                  | Dimensi Indikator                                                                      | Relevansi dengan Program Angkutan Pelajar Disabilitas                                                            |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Komunikasi</b>         | Transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kepada pelaksana dan sasaran kebijakan | Penyampaian informasi rute, jadwal penjemputan, dan mekanisme pendaftaran kepada pelajar, sekolah, dan orang tua |
| 2   | <b>Sumber Daya</b>        | Staf, informasi, wewenang, dan fasilitas/sarana prasarana                              | Ketersediaan armada ramah disabilitas, sopir & pendamping terlatih, serta kecukupan anggaran operasional         |
| 3   | <b>Disposisi</b>          | Sikap, komitmen, dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan                            | Respons sopir dan pendamping terhadap kebutuhan pelajar disabilitas; motivasi pegawai Dishub menjalankan program |
| 4   | <b>Struktur Birokrasi</b> | SOP, fragmentasi, dan koordinasi antar-instansi                                        | Kelengkapan SOP layanan, koordinasi Dishub dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan sekolah luar biasa         |

*Sumber: Data diolah oleh peneliti (2026)*

Tabel 4 di atas memetakan relevansi langsung antara empat variabel teori Edwards III dengan kondisi empiris program angkutan pelajar disabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Variabel komunikasi berkenaan dengan efektivitas penyampaian informasi kepada pelaksana dan masyarakat; variabel sumber daya mencakup kecukupan armada, personel, dan anggaran; variabel disposisi

menyangkut sikap dan komitmen pelaksana; serta variabel struktur birokrasi meliputi kelengkapan SOP dan mekanisme koordinasi lintas instansi. Keempat variabel ini menjadi kerangka analisis yang komprehensif dalam penelitian ini (Gaol & Ivanna, 2024; Fakhira et al., 2023).

**Gambar 4.**  
**BOBOT KONTRIBUSI VARIABEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**  
**MENURUT TEORI EDWARDS III DALAM KONTEKS PROGRAM**  
**ANGKUTAN PELAJAR DISABILITAS BOJONEGORO**



*Sumber: Edwards III (1980), diolah dan diinterpretasikan peneliti (2026)*

Gambar 3 mengilustrasikan proporsi kontribusi keempat variabel teori Edwards III berdasarkan interpretasi peneliti terhadap kondisi lapangan di Kabupaten Bojonegoro. Variabel sumber daya mendapat bobot terbesar (30%) karena keterbatasan armada, pendamping, dan anggaran merupakan hambatan paling nyata dalam program ini. Variabel komunikasi dan struktur birokrasi masing-masing berkontribusi 25%, sementara variabel disposisi mendapat bobot

20%. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi yang menuntut adanya kerja sama banyak pihak dan koordinasi yang baik (Edwards III, 1980; Widodo, 2010; Winarno, 2012).

Permasalahan struktural birokrasi seperti SOP yang belum lengkap, koordinasi antarinstansi yang kurang intensif, serta mekanisme evaluasi yang belum maksimal turut memperkuat hambatan implementasi program ini. Analisis kebijakan transportasi daerah menemukan masih terdapat berbagai hambatan kebijakan yang perlu diatasi untuk mewujudkan transportasi yang benar-benar inklusif (Sianipar, 2022; Gaol & Ivanna, 2024). Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan mencari solusi agar program angkutan pelajar disabilitas dapat berjalan lebih optimal serta benar-benar memenuhi hak mobilitas bagi pelajar disabilitas di Kabupaten Bojonegoro (Pramashela & Rachim, 2021; Arianto & Apsari, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana implementasi program angkutan pelajar disabilitas di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan sesuai tujuan kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan seluruh konteks di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang relevan dan mendesak untuk dilakukan dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM ANGKUTAN PELAJAR DISABILIAS (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Bojonegoro)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah menjadi salah satu tahapan krusial dalam sebuah penelitian karena berfungsi untuk mengungkapkan secara tegas pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti. Arikunto (2013) menjelaskan bahwa perumusan masalah pada hakikatnya merupakan penjabaran menyeluruh dari judul penelitian, sebab judul saja dinilai belum memadai karena dapat memunculkan beragam interpretasi dari berbagai pihak. Dengan demikian, perumusan masalah yang tepat berperan sebagai jembatan komunikasi antara peneliti dan pembaca agar tercipta kesamaan pemahaman terhadap arah dan makna penelitian. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014) yang menekankan bahwa perumusan masalah yang efektif harus mampu mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, sehingga penelitian yang dilaksanakan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Punch (2005) menambahkan bahwa perumusan masalah yang baik harus memiliki kejelasan logis dan dapat dikomunikasikan kepada orang lain secara mudah, sehingga pembaca dapat memahami urgensi dan relevansi penelitian tersebut tanpa menimbulkan kebingungan.

Penting untuk dibedakan antara masalah dan rumusan masalah sebagai dua konsep yang tidak identik. Masalah merujuk pada adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas yang ditemukan di lapangan, sementara rumusan masalah adalah pertanyaan ilmiah yang jawabannya diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2013). Dengan kata lain, rumusan masalah sekaligus mencerminkan fokus penelitian

sekaligus menggambarkan keterkaitan antarvariabel yang dikaji. Sekaran dan Bougie (2016) mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa rumusan masalah yang berkualitas harus bersifat spesifik, dapat diuji secara empiris, serta relevan dengan konteks penelitian yang sedang dijalankan. Sejalan dengan itu, Neuman (2014) berpendapat bahwa rumusan masalah yang baik tidak hanya mencerminkan persoalan yang hendak diteliti, tetapi juga harus mampu menghubungkan fenomena yang diamati dengan kerangka teoretis yang ada, sehingga penelitian memiliki landasan konseptual yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana implementasi program angkutan pelajar disabilitas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan. Menurut Sugiyono (2013), tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Sementara itu, Creswell (2014) menambahkan bahwa tujuan penelitian harus mencerminkan secara eksplisit apa yang ingin dipahami atau dijelaskan oleh peneliti berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, sehingga setiap tahapan penelitian dapat terarah dan terukur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program angkutan pelajar disabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam penerapan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980). Melalui keempat variabel implementasi, penelitian ini menguji sejauh mana kerangka teori tersebut mampu menjelaskan faktor-faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan program transportasi inklusif bagi pelajar disabilitas di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengaplikasikan teori yang telah ada, tetapi juga memperkaya literatur implementasi kebijakan publik dalam konteks penyelenggaraan layanan transportasi pendidikan inklusif, yang selama ini masih terbatas kajiannya, khususnya pada level pemerintah kabupaten.

### b. Secara Praktis

- 1) Untuk Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro): Memberikan gambaran analitis yang komprehensif mengenai kondisi implementasi program angkutan pelajar disabilitas

yang sedang berjalan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan peningkatan kualitas layanan transportasi inklusif yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

- 2) Untuk Universitas Bojonegoro: Menambah khazanah penelitian terapan di bidang administrasi publik yang relevan dengan kondisi tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui kontribusi riset yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik inklusif di Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Untuk Pelajar Disabilitas dan Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan secara langsung maupun tidak langsung mendorong peningkatan kualitas dan cakupan layanan program angkutan pelajar disabilitas, sehingga hak atas mobilitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh pelajar disabilitas di Kabupaten Bojonegoro dapat terpenuhi secara lebih optimal dan berkeadilan.
- 4) Untuk Mahasiswa dan Pembaca: Menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji implementasi kebijakan layanan transportasi inklusif menggunakan, khususnya dalam konteks program angkutan pelajar disabilitas pada Dinas Perhubungan tingkat kabupaten, sekaligus sebagai inspirasi bagi daerah lain yang tengah mengembangkan program serupa.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagaimana berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai dasar-dasar pelaksanaan penelitian secara menyeluruh. Di dalamnya dijelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan pembahasan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Pada bagian ini disajikan berbagai teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pendapat para ahli yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian. Seluruh uraian tersebut digunakan sebagai kerangka acuan dalam menganalisis dan mengkaji data yang diperoleh dari lapangan.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ketiga menjelaskan pendekatan serta langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasannya meliputi

jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian yang menjadi perhatian utama, penentuan informan beserta teknik pemilihannya, metode pengumpulan data, proses pengolahan data, serta teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menyajikan hasil temuan penelitian beserta pembahasannya secara menyeluruh. Pada bagian hasil penelitian dipaparkan gambaran umum objek penelitian, data yang berhasil dikumpulkan, proses analisis dan interpretasi data, serta berbagai temuan yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Sementara itu, bagian pembahasan menguraikan keterkaitan antara pola, kategori, dan dimensi yang ditemukan, menghubungkannya dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan penjelasan dan interpretasi yang lebih mendalam terhadap temuan di lapangan.

#### BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran serta rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.

